



PUTUSAN

Nomor : 156/PID.SUS / 2015 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Chrisanto Satriotomo Bin Soemartono** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 16 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Tomini 31 RT. 02 RW. 05 Kel.
Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2014 s/d 01 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 12 Desember 2014 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d 10 Pebruari 2015 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015 ;
7. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Maret 2015 Nomor 156/ Pen.Maj / 2015 / PT.Sby. ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2840/Pid.B/2014/ PN.Sby. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 10 Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM-402/T.Perak/ 11/2014 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

K e s a t u :

Bahwa ia Terdakwa CHRISANTO SATRIOTOMO BIN SOEMARTONO pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya di dalam bulan September di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M. Perdana dan saksi Suripno (anggota Satreskoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jalan Tengger Kandangan Gg I No. 38 Surabaya sering dijadikan tempat untuk berpesta sabu-sabu dengan informasi yang didapat Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan dan ternyata informasi tersebut benar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klips kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastic berisikan klips kosong, 10 (sepuluh) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca, botol kecil alat

hisab



hisab sabu, 2 (dua) tutup botol, 1 (satu) koren api gas, 1 (satu) Hp merk Soni Erikson dan kartu Mentari didalam rumah dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 September 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari Iwan (DPO) di pinggir jalan Margorukun Surabaya dekat dengan pasar buah. Terdakwa membeli dengan harga perpoketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sedikit Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa letakkan di dalam pipet kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan kompor dari kroek api gas ke alat hisap sabu berupa bong selanjutnya keluar asap dan asap itulah yang Terdakwa hisap ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KRIMINALISTIK POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab : 5627/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT, Imam Muksi S.Si. Apt dan Luluk Mujani serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium KRIMINALISTIK Cabang Surabaya KOMBESPOL Dr.M.S.Handajani,M.Si,DFM,Apt barang bukti dengan Nomor Bukti :
 - 7105/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 7106/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium)

adalah



adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

– 7107/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

– 7108/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa CHRISANTO SATRIOTOMO BIN SOEMARTONO pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya di dalam bulan September di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M. Perdana dan saksi Suripno (anggota Satreskoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jalan Tengger Kandangan Gg I No. 38 Surabaya sering dijadikan tempat untuk berpesta sabu-sabu dengan informasi yang didapat terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan dan ternyata informasi tersebut benar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastic klips kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga



diduga sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastic berisikan klips kosong, 10 (sepuluh) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca, botol kecil alat hisap sabu, 2 (dua) tutup botol, 1 (satu) koren api gas, 1 (satu) Hp merk Soni Erikson dan kartu Mentari di dalam rumah dan ketika ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 September 2014 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari Iwan (DPO) di pinggir jalan Margorukun Surabaya dekat dengan pasar buah. Terdakwa membeli dengan harga perpoketnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil sedikit Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa letakkan di dalam pipet kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan kompor dari kroek api gas ke alat hisap sabu berupa bong selanjutnya keluar asap dan asap itulah yang Terdakwa hisap ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KRIMINALISTIK POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab : 5627/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT, Imam Muksi S.Si. Apt dan Luluk Mujani serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium KRIMINALISTIK Cabang Surabaya KOMBESPOL Dr.M.S.Handajani,M.Si,DFM,Apt barang bukti dengan Nomor Bukti :
 - 7105/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

– 7106.....



- 7106/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 7107/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 7108/2014/NNF-1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,005 gram (habis untuk pemeriksaan Laboratorium) adalah benar Metamfetamina, dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 22 Januari 2015 No. Reg. Perk. PDM-402/T.Perak/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISANTO SATRIOTOMO BIN SOEMARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika, sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klips kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastic berisikan klips kosong, 10 (sepuluh) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca, botol kecil alat



alat hisab sabu, 2 (dua) tutup botol, 1 (satu) koren api gas, 1 (satu) Hp merk Soni Erikson dan kartu Mentari ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ; -

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor 2840/Pid.B/2014/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISANTO SATRIOTOMO BIN SOEMARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klips kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastic berisikan klips kosong, 10 (sepuluh) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca, botol kecil alat hisab sabu, 2 (dua) tutup botol, 1 (satu) koren api gas, 1 (satu) Hp merk Soni Erikson dan kartu Mentari dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 28 Januari 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;

2.Memori



2. Memori banding tertanggal 11 Maret 2015 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 ;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 4 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasa perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor. 2840/Pid.B/2014/PN.Sby. serta memori banding tertanggal 11 Maret 2015, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap dirumahnya Jalan Tengger Kandangan Gg.I No.38 Surabaya oleh 2 orang Polisi yaitu M.Perdana Kusuma dan Suripno ;
- Bahwa dirumah Terdakwa tersebut ditemukan 3 bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 0,005 gram sabu-sabu, 10 potongan sedotan, 2 pipet kaca, botol kecil pipet sabu-sabu, 2 tutup botol, 1 korek api gas dan 1 (satu) Hp merk Sony Erikson No. 081545454496 ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Moch. Iwan pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 jam 17.00 dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 3 bungkus plastik klip kecil tersebut adalah kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Gol I No urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Lab Krim Urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa



- Bahwa dari keterangan saksi M. Perdana Kusuma maupun pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah pengguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2015 No.2840/Pid.B/2014/PN.Sby. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu 3 bungkus plastik sabu-sabu yang seluruhnya seberat 0,05 gram, alat hisap sabu dan irine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina serta keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia adalah pengguna narkotika, maka lebih tepat menurut hukum apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa memang sebelum seseorang menggunakan narkotika untuk diri sendiri, tentu harus menguasai, memiliki terlebih dahulu, akan tetapi harus dipertimbangkan apakah dengan jumlah/berat hanya 0,015 gram adalah dalam konteks untuk diedarkan/dialihkan kepada orang lain ataukah akan digunakan sendiri, lebih-lebih ditemukan pula alat-alat hisap sabu-sabu maupun urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun karena yang terbukti menurut fakta hukumnya adalah sejenis dan ancaman pidananya lebih ringan dari pada yang didakwakan, maka dengan merujuk Yurisprudensi MARI No.675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1987, Pengadilan Tinggi dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang tidak didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, maka ia haruslah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan selanjutnya harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor 2840/Pid.B/2014/PN.Sby., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, maka berdasarkan Pasal 54 Jo. Pasal 103 UU No.35 tahun 2009 Jo. SEMA No.4 tahun 2010 Jo. SEMA No.3 tahun 2011, Terdakwa perlu untuk direhabilitasi medis maupun sosial di Rumah Sakit yang ditunjuk dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa dirawat/direhabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit akan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal membaratkan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa kooperatif dengan mengungkap pengedar narkotika yaitu Muhamad Iwan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2015 Nomor 2840/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISANTO Satriotomo Bin Soemartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani Rehabilitasi/ Perawatan Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maupun masa Rehabilitasi Medis dan Sosial akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klips kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga sabu sabu, 2 (dua) bungkus plastic berisikan klips kosong, 10 (sepuluh) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pipet kaca, botol kecil alat hisap sabu, 2 (dua) tutup botol, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Hp merk Soni

Erikson



Erikson dan kartu Mentari dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** oleh kami **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 APRIL 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu **PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM.
NIP. 19580407 198503 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia